

- b. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang oleh Walikota
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang – undang, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan Kebijakan Pemerintah Kota, dalam melaksanakan program Pembangunan Daerah, dan kerja sama internasional di daerah
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapat pengesahan pengangkatan
- e. Memilih Wakil Walikota dalam hal menjadi kekosongan jabatan Wakil Walikota
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Otorita Batam/Badan Pengusahaan Kawasan terhadap rencana perjanjian internasional di daerah
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- h. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama daerah dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
- i. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai ketentuan Peraturan Undang – undang
- k. Membentuk Panitia pengawasan pemilihan Walikota

1. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam Penyelenggaraan Pemeliharaan kepala Daerah

Menurut Hamis S.Attamini, “Peraturan perundang-undangan ialah apa yang ada dalam bahasa Belanda disebut *wetten in materiele zin* atau padanannya di Negara kita berujud dalam peraturan-peraturan negara yang berupa undang-undang ke bawah.¹⁸

Dalam arti luas, peraturan perundang-undangan tingkat daerah, meliputi juga peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh unsur Pemerintah Pusat di Daerah atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat yang berlaku untuk daerah atau wilayah tertentu.¹⁹

b. Tugas dan Wewenang Dewan Rakyat Malaysia

Status Dewan Rakyat diterangkan di dalam Perlembagaan Persekutuan seperti berikut :”Kuasa perundangan Persekutuan terletak pada hak Parlimen yang terdiri dari pada Yang di-Pertuan Agung dan dua Majlis Parlimen yang dikenali sebagai Dewan Negara dan Dewan Rakyat.”Kuasa memanggil dewan bersidang dijelaskan di dalam Perlembagaan sebagai hak dan tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong.Baginda tidak boleh membiarkan enam bulan dari terakhir persidangan berlalu tanpa ada ketetapan untuk sesi bersidang seterusnya.Yang di-Pertua Dewan Rakyat dipilih dalam kalangan ahli-ahli Dewan Rakyat ataupun bukan dari pada kalangan ahli-ahli Dewan Rakyat yang mempunyai kelayakan untuk dipilih menjadi Yang di-Pertua Dewan Rakyat.

Fungsi-fungsi Yang di-Pertua secara haknya :

- Bertanggungjawab mengawasi perjalanan masyarakat supaya berjalan dengan lancar

¹⁸ Hamid S.Attamini, Loc.Cit.,Halaman 161.

¹⁹ Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Rusel & Russel, New York, 1973, hlm 30

- Memastikan pembahasan mematuhi Peraturan-Peraturan Majelis Masyarakat Dewan Rakyat
- Membuat Keputusan dan tafsiran mengenai Peraturan-Peraturan Masyarakat yang berlaku pertikaian/permasalahan

c. Hak dan Kewajiban DPRD Kota Batam

DPRD mempunyai hak sebagai berikut :

1. Interplasi

- Hak Interplasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Walikota secara lisan maupun tertulis mengenai kebijakan Pemerintah Kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan negara
- Hak untuk meminta keterangan kepada Walikota sebagaimana diajukan oleh sekurang – kurangnya 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi
- Usul disampaikan kepada Pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan Nomor Pokok oleh Sekretaris DPRD dan disertai dokumen yang memuat materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Walikota yang akan dimintakan keterangan yang selanjutnya Pimpinan DPRD menyampaikan usul tersebut dalam forum Badan Musyawarah untuk diacarakan dalam Rapat Paripurna
- Usul meminta keterangan oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD

- Dalam Rapat Paripurna para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut
- Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan umum dan atau melalui fraksi
 - b. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD
- Keputusan Persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Walikota ditetapkan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD yang hadir
- Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya
- Apabila Rapat Paripurna menyetujui terhadap usul permintaan keterangan, usul menjadi Hak Interplasi DPRD, dan diajukan oleh Pimpinan DPRD kepada Walikota
- Walikota dapat hadir memberikan keterangan lisan maupun tertulis terhadap permintaan keterangan anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD
- Apabila Walikota tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis Walikota menugaskan kepada pejabat terkait untuk mewakilinya
- Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas keterangan Walikota

o. Hak Membela diri bagi DPRD Kota Batam

- Setiap anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Kode Etik dan atau Peraturan Tata Tertib DPRD
- Hak membela diri dilakukan sebelum Badan Kehormatan membuat kesimpulan, rekomendasi dan/atau keputusan

p. Hak Membela diri bagi Dewan Rakyat Malaysia

- Dewan Rakyat Malaysia juga berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan yang ada di Malaysia baik itu Kode Etik, dan atau peraturan Tata Tertib Dewan Rakyat Malaysia
- Hak membela diri dilakukan sebelum Badan Kehormatan Dewan Rakyat Malaysia membuat kesimpulan serta keputusan

q. Hak Imunitas DPRD Kota Batam

- Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan-pernyataan dan/atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPRD, yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang serta tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik DPRD
- Ketentuan tidak berlaku dalam hal anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal lain yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara
- Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan-pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan baik didalam rapat-rapat DPRD maupun rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD

r. Hak Imunitas Dewan Rakyat Malaysia

- Anggota Dewan Rakyat Malaysia tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan-pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat dewan rakyat malaysia, yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang serta tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik dewan rakyat malaysia
- Ketentuan tidak berlaku dalam hal anggota dewan rakyat malaysia yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal lain yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara malaysia
- Anggota dewan rakyat malaysia tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan-pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan baik didalam rapat-rapat dewan rakyat malaysia maupun rapat dewan rakyat yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang dewan rakyat malaysia

s. Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas DPRD Kota Batam

- Pimpinan dan anggota DPRD berhak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Kota, Sekretariat DPRD, Partai Politik, Perguruan Tinggi atau Lembaga pendidikan/pelatihan lainnya
- Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada pimpinan DPRD dan Pimpinan fraksi

t. Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas Dewan Rakyat Malaysia

- Pimpinan dan anggota dewan rakyat malaysia berhak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota dewan rakyat malaysia pada permulaan masa jabatannya
- Selain itu anggota dewan rakyat malaysia juga harus melaporkan hasil dari pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada pimpinan dewan rakyat malaysia

u. Hak Protokoler DPRD Kota Batam

- Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai Hak Protokoler
- Hak Protokoler, diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah

v. Hak Protokoler Dewan Rakyat Malaysia

- Pimpinan dan anggota dewan rakyat malaysia mempunyai Hak Protokoler
- Hak Protokoler, diatur sendiri dengan perturan yang ada di peraturan malaysia

w. Hak Keuangan, Administratif dan Kewajiban Anggota DPRD Kota Batam

- Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif
- Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD diatur dengan peraturan daerah
- Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan dan anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan, yang besarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan daerah
- Pengelolaan keuangan dan tunjangan, dilaksanakan oleh sekretariat DPRD sesuai dengan peraturan daerah

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

- Memegang teguh dan mengamalkan pancasila

- Melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan
- Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat
- Melaksanakan kehidupan demokratis dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui kunjungan kerja secara berkala.

y. Hak Keuangan, Administratif dan Kewajiban Anggota Dewan Rakyat Malaysia

- Pimpinan dan anggota dewan rakyat malaysia mempunyai hak keuangan dan administratif
- Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan rakyat malaysia diatur dengan peraturan malaysia
- Adapun itu dewan rakyat malaysia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan dan anggota dewan rakyat berhak memperoleh tunjangan, yang besarnya disesuaikan dengan peraturan malaysia yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan daerah
- Pengelolaan keuangan dan tunjangan, dilaksanakan oleh sekretariat dewan rakyat malaysia sesuai dengan peraturan malaysia

B. Kajian Konseptual

1. Hak Asasi Manusia

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak

kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati yang bersifat universal. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.²⁰

Penghargaan terhadap hak asasi manusia memiliki nilai yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara, karena merupakan sarana etis dan hukum untuk melindungi individu, kelompok dan golongan yang lemah terhadap kekuatan raksasa dalam masyarakat modern. Perkembangan pemikiran tentang hak asasi manusia telah mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan peradaban manusia, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²¹

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) kata dasar yaitu lindung dan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata lindung adalah.²²

“Lindung adalah menempatkan dirinya di bawah (di balik, di belakang) sesuatu supaya tidak terlihat atau tidak kena angin, panas, dan sebagainya, sedangkan perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.”

Menurut Satjipto Rahardjo, kehadiran hukum dalam masyarakat berfungsi untuk mengadakan integrasi dan koordinasi kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain. Sehingga, hukum perlu melakukan koordinasi dengan

²⁰ Agus Santoso, *Ibid.*

²¹ Agus Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 131

²² Pusat Bahasa, Departement Pendidikan Nasional Republik Indonesia, <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, diunduh 29 Nopember 2013.

cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya.²³

Menurut Philipus Hadjon, sarana perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) dapat ditinjau dari 2 (dua) hal, yakni perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif dapat ditempuh dengan 2 (dua) sarana yakni melalui sarana peraturan perundang-undangan dan melalui sarana perjanjian, sedangkan perlindungan hukum secara represif dapat ditempuh melalui jalur peradilan.²⁴

Philipus Hadjon merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berlandaskan pada Pancasila. Karena Pancasila adalah dasar ideologi dan dasar falsafah Negara Indonesia. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep-konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*.

Konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia memberikan isinya dan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law* menciptakan sarannya, sehingga pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia akan subur dalam wadah *rechtsstaat* atau *the rule of law*. Sebagai kerangka pikir dengan landasan pijak pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

²⁴ Philipus Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Cetakan 1, (Surabaya: Peradaban, 2007) hlm. 3-5.

bagi rakyat di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.”²⁵

3. Tinjauan Umum Teori Trias Politika

a. Sejarah Timbulnya Trias Politika

Doktrin ini pertama kali dikenalkan oleh John Locke (1632-1704) dan Montesquie (1689-1755) yang ditafsirkan menjadi “pemisah kekuasaan”. Pemikiran John Locke mengenai Trias Politica ada di dalam Magnum Opus (karya besar) yang ia tulis dan berjudul *Two Treatises of Government* yang terbit tahun 1690. Dalam karyanya tersebut, Locke menyebut bahwa fitrah dasar manusia adalah “bekerja (mengubah alam dengan keringat sendiri)” dan “memiliki milik (property).” Oleh sebab itu, negara yang baik harus dapat melindungi manusia yang bekerja dan juga melindungi milik setiap orang yang diperoleh berdasarkan hasil pekerjaannya tersebut. Dalam masa ketika Locke hidup, milik setiap orang, utamanya bangsawan, berada dalam posisi rentan ketika diperhadapkan dengan raja. Seringkali raja secara sewenang-wenang melakukan akuisisi atas milik para bangsawan dengan dalih beraneka ragam. Sebab itu, tidak diherankan kalangan bangsawan kadang melakukan perang dengan raja akibat persengkataan milik ini, misalnya peternakan, tanah, maupun kastil. Negara ada dengan tujuan utama melindungi milik pribadi dari serangan individu lain, demikian tujuan negara versi Locke. Untuk memenuhi tujuan tersebut, perlu adanya kekuasaan terpisah, kekuasaan yang tidak melulu di tangan seorang

²⁵ *Ibid.*, hlm.18-19.

raja/ratu. Menurut Locke, kekuasaan yang dipisah tersebut adalah Legislatif, Eksekutif dan Federatif, Baron Secondat de Montesquieu atau yang sering disebut Montesquieu mengajukan pemikiran politiknya setelah membaca karya John Locke. Buah pemikirannya termuat di dalam magnum opusnya, *Spirits of the Laws*, yang terbit tahun 1748. Sehubungan dengan konsep pemisahan kekuasaan, Montesquieu menulis sebagai berikut: “ Dalam tiap pemerintahan ada tiga macam kekuasaan: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, mengenai hal-hal yang berkenaan dengan hukum antara bangsa dan kekuasaan yudikatif yang mengenai hal-hal yang bergantung pada hukum sipil. Dengan demikian, konsep Trias Politika yang banyak diacu oleh negara-negara di dunia saat ini adalah Konsep yang berasal dari pemikir Perancis ini. Namun, konsep ini terus mengalami persaingan dengan konsep-konsep kekuasaan lain semisal Kekuasaan Dinasti (Arab Saudi), Wilayahul Faqih (Iran), Diktatur Proletariat (Korea Utara, Cina, Kuba).

b. Konsepsi Distribusi Kekuasaan Menurut Teori Trias Politika

Konsep *Trias Politika* atau pembagian kekuasaan menjadi tiga pertama kali dikemukakan oleh John Locke dalam karyanya *Treatis of Civil Government* (1690) dan kemudian oleh Baron Montesquieu dalam karyanya *L'esprit des Lois* (1748). Konsep ini adalah yang hingga kini masih berjalan di berbagai negara di dunia. Trias Politika memisahkan tiga macam kekuasaan :

- 1) Kekuasaan Legislatif tugasnya adalah membuat undang-undang
- 2) Kekuasaan Eksekutif tugasnya adalah melaksanakan undang-undang
- 3) Kekuasaan Yudikatif tugasnya adalah mengadili pelanggaran undang-undang

c. **Konsepsi Legislatif Menurut Trias Politika**

1) Fungsi-Fungsi Kekuasaan Legislatif

Legislatif adalah struktur politik yang fungsinya membuat undang-undang. Di masa kini, lembaga tersebut disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Indonesia), *House of Representative* (Amerika Serikat), ataupun *House of Common* (Inggris). Lembaga-lembaga ini dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang diadakan secara periodik dan berasal dari partai-partai politik. Melalui apa yang dapat kami ikhtisarkan dari karya Michael G. Roskin, et.al, termasuk beberapa fungsi dari kekuasaan legislatif sebagai berikut : *Lawmaking, Constituency Work, Supervision and Criticism Government, Education, dan Representation*. *Lawmaking* adalah fungsi membuat Undang-undang. Di Indonesia, undang-undang yang dikenal adalah undang-undang ketenagakerjaan, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Guru Dosen, Undang-undang Penanaman Modal, dan sebagainya. Undang-undang ini dibuat oleh DPR setelah memperhatikan masukan dari level masyarakat.

Constituency Work adalah fungsi badan legislatif untuk bekerja bagi para pemilihnya. Seorang anggota DPR/legislatif biasanya mewakili antara 100.000 s/d 400.000 orang di Indonesia. Tentu saja, orang yang terpilih tersebut mengemban amanat yang sedemikian besar dari sedemikian banyak orang. Sebab itu, penting bagi seorang anggota DPR untuk melaksanakan amanat, yang harus ia suarakan di setiap kesempatan saat ia bekerja sebagai anggota dewan.

Supervision and Criticism Government, berarti fungsi legislatif untuk mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang oleh presiden/perdana menteri, dan segera mengkritiknya jika terjadi ketidaksesuaian. Dalam menjalankan fungsi ini, DPR melakukannya melalui acara dengan pendapat, interpelasi, angket, maupun mengeluarkan mosi kepada presiden/perdana menteri.

Education, adalah fungsi DPR untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Anggota DPR harus memberi contoh bahwa mereka adalah sekedar wakil rakyat yang harus menjaga amanat dari para pemilihnya. Mereka harus selalu memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai bagaimana cara melaksanakan kehidupan bernegara yang baik.

Sebab, hampir setiap saat media massa meliputi tindak-tanduk mereka, baik melalui layar televisi, surat kabar, ataupun internet.

Representation, merupakan fungsi dari anggota legislatif untuk mewakili pemilih. Seperti telah disebutkan, di Indonesia, seorang anggota dewan dipilih oleh sekitar 300.000 orang pemilih. Ke 300.000 orang tersebut harus ia wakili kepentingan di dalam konteks negara. Ini didasarkan oleh konsep demokrasi perwakilan. Tidak bisa kita bayangkan jika konsep demokrasi langsung yang diterapkan, gedung DPR akan penuh sesak dengan 300.000 orang yang datang setiap hari ke Senayan. Bisa-bisa hancur gedung itu. Masalah yang muncul adalah, anggota dewan ini masih banyak yang kurang peka terhadap kepentingan para pemilihnya. Ini bisa kita lihat dari

